



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Armen Syahjohan**  
Alamat : Jalan Pasar Barat, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
2. Nama : **Letkol (Purn) Boy Iswarmen**  
Alamat : Jalan Manggis, RT. 000 RW. 000, kelurahan Lubuk Gadang Utara, kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2024, 9 Desember 2024, dan 25 Desember 2024 memberi kuasa kepada Mahdiyul Hasan, S.H., Dr. Laurensius Arliman Simbolon S.H., M.H., Rahmad Aldi, S.H., Doni Arfa, S.H., Wikra Febian, S.H., Elias Bere, S.H., dan Dion Anugrah Pratama, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada De Facto Law Firm, beralamat di Jalan Dadok Raya Tunggul Hitam, Perumahan Harmoni Blok H-1, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Solok Selatan, beralamat di Jalan Raya Timbulun, Lubuk Gadang Sel., Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 08 Januari 2025 memberi kuasa kepada Guntur Abdurrahman, S.H., M.H., Samaratul Fuad, S.H., Erik Sepria, S.H., M.H., Amelia, S.H., Andi Desmon, S.H., M.H., Debi Mona Riska, S.H., Ilham Darma, S.H., M.H., Beni Gusman, S.H., M.H., Abdul Gani, S.H., dan MH. Fadhil MZ, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Guntur Abdurrahman & Associates, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 52, Kelurahan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Khairunas, S.IP., M.Si.**  
 Alamat : Rimbo Tengah, Kelurahan/Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
  2. Nama : **H. Ir. Yulian Efi, M.M.**  
 Alamat : Kepala Bukit RT. 000 RW. 000, Kelurahan/Kecamatan Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.I/LEGALITY/2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M., CLA., Marisa Jemmy, S.H., M.H., Winda Adelia, S.H., dan Marisa Rahmi Yani, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Legality, beralamat di Jalan Pramuka I Nomor 27 A Lolong Belanti Padang Utara, Kota Padang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 112/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 7 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 17.36 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **112/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Tahun 2024 Adalah Pesta Demokrasi tersibuk, dimana Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dilakukan tahun ini. Pemilihan Kepala Daerah yang lazimnya Pilkada diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”.

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 [“UU PILKADA”], sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 menyatakan bahwa *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan atas terjadinya kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan perselisihan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024. Yang diduga terjadinya kecurangan dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif oleh Calon Incumbent

## **B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU PILKADA jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [PMK No. 3 Tahun 2024], pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan dan ditetapkan pada hari yang sama yaitu rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan tersebut diatas, permohonan paling lambat diajukan pada tanggal 6 Desember 2024;
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.01 WIB. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 4 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

*“Permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok selatan;*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok selatan Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB], Pemohon adalah pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan dengan Nomor Urut 02;

### **D. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

#### **I. Dugaan Penggunaan Ijazal Palsu**

1. Bahwa dalam persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Berbunyi "*pendidikan paling rendah tingkat atas atau sederajat*" dan didalam peraturan PKPU No 3. tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dalam pasal 4 ayat 1 huruf c berbunyi "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*"

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dan peraturan PKPU NO. 3 tahun 2017 pasangan calon no urut 1 sesuai dengan keputusan KPU Solok Selatan NO. 626 tahun 2024, tanggal 22 September 2024 cacat demi hukum karena ditanggal 17 september 2024 masyarakat menyampaikan sanggahan tertulis kepada KPU mengenai dugaan ijazah SMA atas nama H Khairunas paslon no urut 1 bermasalah dan diduga menggunakan ijazah tersebut palsu dengan keterangan sebagai berikut :
  - a) Bahwa berdasarkan Sanggahan dari masyarakat maka patut diduga tentang Dugaan Keaslian Ijazah SMA H. Khairunas,hal ini tampak dari ijazah tersebut Calon merupakan tamatan SMA 1 Padang namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa sekolah menengah umum tingkat atas swasta Yapi dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang dan anehnya lagi yang melegalisir adalah SMA Swasta YAPI oleh sebab itu sampai saat ini belum ada kepastian hukum mengenai ijazah tersebut dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat ijazah tersebut sudah dipergunakan sewaktu beliau masih jadi anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok kala itu (bukti P-5)
  - b) Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar merah putih dengan nomor laporan: 010/MD-SUMBAR/I-2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak di proses (Bukti P-6)
  - c) Bahwa laporan masyarakat kepada Bapak Kapolda Sumbar tentang perihal laporan dan pengaduan dugaan STTB atau ijazah Palsu

Calon Bupati Solok Selatan tertanggal 26 Februari 2021 namun laporan tersebut juga tidak di proses ( Bukti P-7)

- d) Bahwa Model tanggapan Masyarakat atas nama Khamislihat tanggal 17 september 2024 telah menyampaikan sanggahan dalam tahap pendaftaran meminta bawaslu untuk memverifikasi tentang ijazah Khairunas dengan kondisi yang telah disampaikan diatas (Bukti P - 8)

## **II. Dugaan Menggunakan Dana Anggaran APBD Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 Untuk Money Politik**

### **Kronologis sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam masa jauh sebelum dibuka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Solok Selatan atau calon Petahana yang saat itu Bupati Solok Selatan melakukan curi star dengan melakukan kegiatan membagi- bagikan sembako di Ruang Taman Hijau RTH Padang Aro Solok Selatan di acara car free day setiap hari minggu dengan melibatkan Dinas Dinas terkait dan membagikan sembako yang dimasukan kedalam kantong berwarna kuning oleh sebab itu dugaan kami sebagai Pemohon adalah suatu tindakan dimulai dengan suatu kampanye terselubung ada dan hal ini juga bertentangan dengan aturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyatakan Dugaan Pelanggaran TSM bisa disidang Bawaslu jika disertakan Bukti yang terjadi di sejumlah wilayah. Dan perkara ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu akan tetapi hal tersebut selalu tidak ditanggapi atau tidak diakomodir oleh bawaslu kabupaten solok selatan dengan bukti yang kami lampirkan dan kami sampaikan. (bukti P -10)
2. Bahwa telah terjadi dugaan kampanye terselubung oleh pihak dinas terkait melalui kecamatan pauh duo, kronologis kejadian saat itu adanya pembagian uang transport yang dibagikan kemasyarakat melalui acara pelatihan , sedangkan pelatihan tersebut tidak ada nara sumber dan acara tersebut identic dengan pembagian uang transport dan setelah menerima uang tersebut masyarakat pulang kerumah masing masing dan pelatihan yang diprogramkan tidak ada dan acara tersebut dilakukan saat jadwal kampanye (bukti P-11)

3. Bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pemda melalui Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh yakni kegiatan bagi –bagi bansos yang dilakukan oleh oknum pihak kecamatan hal ini terjadi bersamaan dengan dengan Jadwal kampanye pilkada Kabupaten Solok Selatan dengan bukti laporan pada tanggal 2 Desember 2024, dan kondisi sudah dilakukan pihak kecamatan jelas sudah melakukan pelanggaran kampanye dan perbuatan dari pihak kecamatan ini juga sudah dilaporkan ke bawaslu kabupaten Solok Selatan namun hanya sebatas pelaporan yang dibuat oleh oleh pelapor karena kegiatan tersebut tetap berjalan (Bukti P-12)
4. Bahwa adanya pelaporan ke Bawaslu provinsi Sumatera Barat terkait dengan dengan mentahnya laporan-laporan tim 02 yang telah dilaporkan ke Bawaslu Solok Selatan yang dilaporkan dengan tanda bukti Penyampaian Laporan no 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 Surat Pemberitahuan kepada Pj bupati melalui Sekda Kabupaten Solok Selatan mengenai situasi yang terjadi di Kecamatan Pauh dua dan juga kecamatan sungai pagu mengenai acara yang dibuat oleh Pemda di kecamatan tersebut.(Bukti P-13)
5. Bahwa adanya pelaporan terhadap pertemuan dikantor Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan yang berada dalam kantor yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu dengan membagikan bagikan amplop yang berkedok acara di kantor Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan (Bukti P-14)
6. Bahwa adanya bukti Pelaporan dengan acara di Kantor Wali Nagari pauh Dua dengan acara sosialisasi dikantor wali tersebut dan berisi 1 buah undangan atas nama irfandi (bukti P-15)

### **III. Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan ke masyarakat**

Bahwa kami dari pasangan calon Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan nomor urut 02 merasa dirugikan dengan kegiatan kegiatan dalam masa kampanye yang dilakukan oleh dinas terkait membuat acara menjelang Pemilihan kepala daerah oleh sebab itu kami menduga dengan melakukan perbuatan yang terstruktur Sistimatis dan Masif dilingkungan



Pemda Kabupaten Solok Selatan yang telah membuat Program yang menuntungkan incumbent dan merugikan kami sebagai Penantang di PEMILUKADA kabupaten Solok Selatan menerangkan kegiatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kejadian dilapangan terdapat pelanggaran yang berkedok resmi yang dilakukan oleh Pemda Solok Selatan dengan membuat acara pelatihan di daerah gor Suprem Pekonina dengan menggunakan Aparatur Pemerintahan hal ini merugikan Pasangan Calon 02 (Bukti P-16)
2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dilapangan Dugaan menggunakan aparatur pemerintahan yakni Kabag kesra dilingkungan kabupaten Solok Selatan
3. Bahwa terindikasi ikutnya ASN dalam pemenangan Pasangan Calon Bupati Incumbent Khairunas dan Yulian Efi dengan membagi bagikan bantuan dengan berkedok acara resmi seperti pelatihan yang mengundang masyarakat pendukung pasangan incumbent melalui Kecamatan dan Nagari

#### **IV. Dugaan intimidasi dan Pengrusakan, penyerangan yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 ke Masyarakat**

1. Bahwa masyarakat juga di intimidasi oleh tim pemenangan Calon Petahana dengan melakukan penyerangan kerumah Relawan tim kami sehingga menyebabkan kerugian dengan hancurnya rumah relawan kami karena diserang memakai batu dan kayu dan juga melukai relawan kami yang menyebabkan terintimidasinya masyarakat atas kelakuan tersebut Bukti (P-17)
2. Bahwa adanya penyerangan yang diduga dilakukan oleh Relawan paslon 01 kerumah Calon wakil Bupati Solok Selatan dengan nomor urut 2 ini dibuktikan video yang selanjutnya disebut (Bukti P-18)
3. Bahwa adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Ketua DPRD Solok Selatan terhadap masyarakat sewaktu sosialisasi dalam kampanye yang menerangkan kalau APBD disahkan oleh ketua DPRD dan tanpa ketua DPRD APBD tidak akan cair dan percakapan ini selanjutnya disebut (bukti P-19)

4. Bahwa adanya dugaan intimidasi yang di lakukan oleh anggota dewan dprd solok selatan yang berlokasi di kecamatan sangir batang Hari Kabupaten Solok Selatan dan video tersebut disimpan dalam Flash dish selanjutnya di sebut (bukti P-20)

#### **A. Petitum**

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi atas pencalonan dan atau kemenangan dari Pasangan Calon Khairunas dan Yulian Efi yang tidak memenuhi syarat sesuai UU NO. 10 Tahun 2016 dan KPU No. 3 Tahun 2017 dan atau untuk selanjutnya memerintahkan KPU Solok Selatan untuk menetapkan pasangan Nomor urut 02 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024-2029
3. Menyatakan batal:
  1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok selatan Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB dan atau
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tertanggal 22 September 2024
  3. Bahwa Pasangan H. Khairunas dan Yulian Efi telah melakukan Perbuatan yang Terstruktur Sistematis dan Masif .

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39b dan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-52, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP calon Bupati Solok Selatan atas nama Armen Syahjohan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP calon Wakil Bupati Solok Selatan atas nama Boy Iswarman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor No 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor No 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah SMA calon Bupati Nomor Urut 01 atas nama Khairunas;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Fotokopi Laporan Dugaan Ijazah Palsu yang dilaporkan oleh LSM Laskar merah Putih;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengaduan Tokoh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan Tentang Laporan Pengaduan STTB/Ijazah Palsu atas nama Khairunas tanggal 26 Februari 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat terhadap Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan atas nama Khamislihat tanggal 17 September 2024 meminta KPU 1 memverifikasi Ijazah SMA Calon Bupati atas nama Khairunas;
9. Bukti P-9 : Rekaman Video berupa kecurangan di daerah Jorong Banda dalam Kecamatan Sungai Pagu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Gambar Sekda dan Calon Petahana sedang membagikan sembako dengan kantong kresek berwarna kuning yang merupakan simbol Partai Golkar;
11. Bukti P-11 : Fotokopi bukti surat penyampaian Laporan oleh Bawaslu Solok Selatan dan 1 buah *flasdisk* 3 menit 38 detik tentang pelaksanaan sosialisasi yang pada intinya

adalah bagi-bagi uang oleh Kecamatan Pauh Duo kepada pendukung Paslon 01;

- 12 Bukti P -12 : Fotokopi Surat Penyampaian laporan dan satu buah CD/*flasdisk* yang berisi rekaman video Edrima Kuswandi sedang berusaha menghentikan kegiatan bagi-bagi bansos dikankot Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD);
- 13 Bukti P- 13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Pj Bupati melalui Sekda Kabupaten Solok Selatan mengenai situasi yang terjadi di daerah Kecamatan Pauh 2 dan Kecamatan Sungai Pagu;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi surat penyampaian laporan yang membuktikan adanya pelanggaran pilkada dikantor Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pelaporan acara di daerah Kenagarian Pauh Dua Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan;
- 16 Bukti P-16 : Bukti *flashdisk* dugaan kecurangan di Gor Suprem Kecamatan Pauh Dua UUU;
- 17 Bukti P-17 : Bukti *flasdisk* yang menggambarkan kecurangan di daerah Kenagarian Pauh 2 Kecamatan Pauh Dua Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan aparatur pemerintahan nagari;
- 18 Bukti P-18 : Bukti video yang menggambarkan penyerangan penghancuran rumah yang dilakukan oleh relawan Paslon 01 rumah relawan Paslon 02;
- 19 Bukti P-19 : Bukti video dalam *flasdisk* ketua DPRD Solok Selatan berpidato yang melakukan intimidasi terhadap peserta sosialisasi di daerah Abai Kecamatan Sangir Batang Hari;
- 20 Bukti P-20 : Bukti video dalam *flashdisk* adanya intimidasi masyarakat melalui sosialisasi di daerah Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Yayasan YAPI No 1341/1.08.30.01/SMA-YAPI/C/2006 yang menerangkan bahwa Khairunas dengan NIS 85031

adalah lulusan SMA YAPI dan *screenshot* dari Facebook berisi foto antara Khairunas dengan Kepala Sekolah SMA YAPI dan dalam foto tersebut Khairunas tidak memperlihatkan ijazah asli;

- 22 Bukti P-22 : a. Fotokopi Surat Laporan Dugaan Ijazah Palsu No: 010/MD-SUMBAR/I-2021 dari Laskar Merah Putih Sumatra Utara;
- b. Fotokopi Surat Balasan Permohonan Permintaan Informasi No: 422/13/SMA.01/2021 dari SMA Negeri 1 Padang, yang menyatakan bahwa Surat Tanda Terima Belajar (STTB) a.n Khairunas tidak ada di SMA Negeri 1 Padang;
- c. Fotokopi Surat Konfirmasi Mengenai Hasil Verifikasi KPU tentang Pengaduan Masyarakat No: 05/D/P/XII/2024 dari Kantor Hukum De Facto Law Firm;
- d. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat No: 269/PP.04.1-Sg/1311/XII/2024 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyatakan bahwa a.n. Khairunas benar murid SMA Negeri 1 Padang;
- 23 Bukti P-23 : a. Fotokopi dari Fotokopi ijazah siswa SMA Negeri 1 Padang A.n. NILA SARI ARDI, No Ijazah: 0472083 Tahun 1987;
- b. Fotokopi ijazah dari SMA Yapi :
1. A.n. JOKO PRIANTO, No Ijazah: PN, 08, Ma 0246495, Tahun 2008;
  2. A.n. MARNELIS, No Ijazah: 08 OC OH 0568741, Tahun 2001;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Nilai a.n. Khairunas dan a.n. Zulkifli, bahwa terdapat perbedaan tipografi dalam narasi atau tulisan;
- 25 Bukti P-25 : a. Fotokopi laporan dugaan pelanggaran Pilkada No : 07/PL/PB/Kab/03.18/X/2024 atas nama pelapor Alnoferi Sangir tanggal 16 Okt 2024 yang dilakukan calon Bupati Khairunas mengenai penggunaan Rumah Dinas untuk kampanye;
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan mengenai laporan dugaan pelanggaran Pilkada No :

07/PL/PB/Kab/03.18/X/2024 atas nama pelapor Alnoferi Sangir , pada tanggal 19 Oktober 2024;

- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh PNS sebagai Terlapor atas nama Yusalmi S.Pd yang diteruskan oleh Bawaslu kepada BKN melalui sistim Berbagi terintegrasi pada tanggal 17 November 2024;
- 27 Bukti P-27 : a. Fotokopi Surat Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada No: 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 atas nama pelapor Alnoferi Sangir tanggal 18 Nov 2024 Mengenai keterlibatan Kabag Kesra atas nama Mahadolo untuk mengkondisikan melalui WA group rumah Tahfizz;  
b. Fotokopi Surat Perbaikan Laporan No: 170/PP.00.02/K.SB-11/10/2024 dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;  
c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada No: 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 tanggal 23 Okt 2024;
- 28 Bukti P-28 : Foto Kabag Kesra a.n. Mahadolog di acara HUT Golkar di Rutang Terbuka Hijau di Padang Aro, Kec. Sangir, Kab. Solok Selatan;
- 29 Bukti P-29 : a. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran Pilkada No :13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 atas nama pelapor Alnoferi sangir tanggal 19 Nov 2024 mengenai pernyataan Ketua DPRD Solok Selatan atas nama Martius yang mengintimidasi masyarakat dengan pernyataan dana APBD tidak akan cair kalau tidak ada persetujuan Ketua DPRD;  
b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dugaan pelanggaran Pilkada No 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024, dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- 30 Bukti P-30 : Bukti Foto dari media sosial *Facebook* bahwa Aparatus Sipil Negara dari Pemerintah Solok Selatan bernama Yusalmi, S.PD dengan nama akun *Facebook* Yusamli Ummy memberikan like kepada foto kampanye Khairunas yang dilaksanakan di rumah dinas;

- 31 Bukti P-31 : Video para Ketua Jorong mendukung Paslon 01 atas nama Khairunas;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pelanggaran pilkada No: 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;
- 33 Bukti P-33 : a. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dugaan pelanggaran Pilkada No: 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 atas nama pelapor Murzil Ihsan tanggal 3 Desember 2024 mengenai rekaman pembagian amplop , mengenai kegiatan di kantor wali Nagari Pauh Duo, mengenai satu buah foto surat undangan atas nama Irwandi ;  
b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dugaan pelanggaran pilkada No:20/PL/PB/03.18/XII/2024;
- 34 Bukti P-34 : a. Fotokopi Surat Laporan dugaan pelanggaran Pilkada No: 21/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 atas nama pelapor Murzil Ihsan tanggal 3 Desember 2024 mengenai, masyarakat memperlihatkan menerima uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), percakapan antara Bapak Aldi Wiranata dan Edrima Kuswandi dengan masyarakat yang menerima bansos;  
b. Fotokopi Surat Pembertahuan Status Laporan dugaan pelanggaran pilkada No: 21/PL/PB/Kab/03/18/XII/2024;
- 35 Bukti P-35 : Video bukti pelanggaran Pilkada laporan No 21/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;
- 36 Bukti P-36 : Video Pemberdayaan bagi-bagi uang di Kantor Walinagari Pasir Tulang Timur. Bahwa telah terjadi kegiatan pemberdayaan bagi-bagi uang dan hanya yang diberikan undangan oleh kantor kecamatan saja yang boleh masuk dan diberikan uang. Dan Banbinsa melarang siapapun yang tidak membawa surat undangan untuk masuk;
- 37 Bukti P-37 : Rekaman Audio Alnoferi dengan petugas KPU Solok Selatan. Bahwa telah terjadi perbincangan antara LO tim 02 Sdr. Alnoferi dengan petugas KPU Solok Selatan, dimana KPU Solok Selatan tidak bersedia melihatankan

atau memberikan fotocopy Ijazah sdr. Khairunas yang sudah diverifikasi oleh SMA Negeri 1 Padang;

- 38 Bukti P-38 : Video Pidato Khairunas kepada Kepompol Klewang Bahwa sdr. Khairunas mengucapkan terima kasih kepada Kelompok Klewang. Hal ini menunjukan terjadinya hubungan yang erat antara sdr. Khairunas dengan kepompok Klewang;
- 39 Bukti P-39a : 1. Video bahwa terjadi sebuah penyerangan oleh dan Bukti P-39b Kelompok Klewang yang diduga diinisiasi oleh Sdr.Khairunas ke rumah Boy Iswarmen atau Cawabup 02 pada tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 23.00;  
2. Video Bahwa saat kejadian ini pihak kepolisian dihubungi sekitar pukul 23.15 namun pihak Kepolisian tiba 2 (dua) jam setelah kejadian yaitu sekitar 01.00 dini hari;
- 40 Bukti P-41 : Video mobil yang digunakan kelompok Klewang pada saat penyerangan bahwa terdapat penemuan sebuah mobil yang diduga dipakai oleh tim kelompok Klewang pada saat penyerangan dan pengrusakan ke rumah Pak Muspriendi dan rumah Boy Iswarmen;
- 41 Bukti P-42a : Bukti Foto kelompok Klewang bahwa telah terjadi foto dan Bukti P-42b bersama antara kelompok Kelewang dan Ketua DPRD Solok Selatan Pak Martius;
- 42 Bukti P-43 : Video antara sdr. Rado bertemu dengan Sekda Solok Selatan untuk menyampaikan aspirasi tokoh masyarakat Sungai Pagu karena adanya penyaluran bantuan pada saat Pilkada 2024 di setiap kantor pemerintah di Kecamatan;
- 43 Bukti P-44 : Foto-foto penyaluran Bansos dengan bungkus berwarna kuning dan terdapat sebuah foto Paslon 01;
- 44 Bukti P-45 : *Screenshot* percakapan Whatapps antara Wali Nagari Sungai Kunyi Barat;
- 45 Bukti P-46 : Foto-foto Sekolah di Solok Selatan yang berwarna kuning;



- 46 Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk Bapak PJ Bupati Solok Selatan Cq. Sekda Pemda Solok Selatan dari Tokoh Masyarakat;
- 47 Bukti P-48 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/98/XI/2024/SPKT-Polres dan Laporan Polisi Nomor: LP/98/XI/2024/SPKT/POLES SOLOK SELATAN/POLDA SUMBAR. Membuktikan bawah telah terjadi penyerangan dan telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- 48 Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 atas nama Armen Syahjohan kepada Bawaslu Provinsi Sumatra Barat;
- 49 Bukti P-50 : Fotokopi Surat undangan sosialisasi kepada masyarakat:
- Kecamatan Pauh Duo Nomor 500/446/Ekbang/CPD-2024 di gor Supreme Energy Pekonina, Selasa tanggal 18 November 2024;
  - Kecamatan Pauh Duo Nomor 100/456/PEM-CPD/XI-2024 di Sport Center Nagari Pauh Duo Nan Batigo Tanggal 19 September 2024;
  - Kecamatan Pauh Duo No 400/456/PEM-CPD/XI-2024 di Gor Supreme Energy Di Pekonina tanggal 18 November 2024;
- 50 Bukti P-51 : Fotokopi dari fotokopi ijazah atas nama Afrizal siswa SMA YAPI tamatan tahun 1989, unuk membuktikan:
- Bahwa untuk membuktikan siswa SMA Yapi tamatan tahun 1989 menggunakan Ijazah Yapi bukan dari SMA lain yang merupakan tempat ujian ebtanas sesuai dengan aturan saat itu;
  - Bahwa Untuk membuktikan antara tulisan yang ada pada ijazah Khairunas tahun 1988 dengan ijazah Afrizal tahun 1989 jauh berbeda dari segi penulisannya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dario poin a dan poin b maka ada dugaan dari kami sebagai pemohon tentang kaslian ijazah H Khairunas;
- 51 Bukti P-52 : Fotokopi bukti syarat pencalonan dari KPU pada tahun 2020 oleh saudara Khairunas untuk membuktikan

- a. Bahwa ada perbedaan dalam syarat pendaftaran yang dilakukan oleh saudara Khairunas pada tahun 2020 dengan syarat pencalonan ditahun 2024;
- b. Bahwa terdapat perbedaan legalisir ijazah yakni pada tahun 2020 dilegalisir oleh SMA Yapi dan pada tahun 2024 dilegalisir oleh SMA 1 Padang sesuai dengan persyaratan yang di harus dilengkapi oleh peserta calon;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) KARENA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL MELEWATI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG;**

1. Bahwa bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang merasa telah dirugikan oleh Pihak Penyelenggara (Termohon) selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024-2029 hingga keberatan terhadap Penetapan Hasil Perolehan Suara, maka tatacara / prosedur untuk dapat menyalurkan keberatan tersebut telah diatur secara jelas mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) telah mengatur mengenai ambang batas selisih perolehan suara bagi pihak yang merasa keberatan, yaitu bagi pasangan calon yang merasa telah dirugikan dan merasa keberatan hanya dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perselisihan PHPU

apabila selisih perolehan suara dengan pasangan calon pemenang berada pada ambang batas persentase yang sudah ditentukan sebagai syarat dalam mengajukan Permohonan Pada Mahkamah Konsitusi;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, telah jelas batasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, dengan arti kata ambang batas tersebut merupakan syarat mutlak yang sudah sangat jelas berbunyi dalam ketentuan tentang ambang batas perselisihan suara bagi pasangan calon untuk dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, berikut bunyi pasal dimaksud "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*":
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan;*
  - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan saat ini adalah 181.869 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) jiwa sesuai dengan data yang dicantumkan pada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tertanggal 18 Desember 2024 (Bukti T-11) yang dikuatkan dengan surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Nomor: 470/07/1/Dukcapil-2025 Tertanggal 7 Januari 2025 (Bukti T-12);
5. Merujuk pada ketentuan pasal 158 ayat (2) a UU Pilkada, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan baru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah jika selisih suara antara Pemohon dengan Pemenang yang sudah ditetapkan oleh Termohon paling banyak selisihnya adalah sebesar 2% (dua persen);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, maka dapat dilihat hasil perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara
1	H. KHAIRUNAS, S.IP, M.SI dan Ir. H. YULIAN EFI, MM	45.326
2	ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P dan BOY ISWARMEN	36.869
	TOTAL SUARA SAH	82.195
	<b>SELISIH SUARA (%)</b>	<b>8.457 (10,2%)</b>

7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 (Bukti T-7) perolehan suara Pasangan Calon adalah H. Khairunas, S.I.P.,M.Si. dan Ir. H.

Yulian Efi, M.M. sebanyak 45.326 (*empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam*) suara atau 55,14% (*lima puluh lima koma empat belas persen*) dan Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.I.P. dan Boy Iswarmen sebanyak 36.869 (*tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Sembilan*) suara atau 44,86% (*empat puluh empat koma delapan puluh enam persen*) maka selisih suara antara pasangan calon sebanyak 8.457 (*delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh*) atau 10,28% (*sepuluh koma dua puluh delapan*);

8. Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon sampaikan di atas, telah jelas jumlah selisih perolehan suara Paslon Nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 1 lebih dari ambang batas terbanyak yang ditentukan undang-undang yaitu maksimal sebanyak 2% (*dua persen*), sedangkan selisih suara Paslon Nomor urut 2 dengan pemenang yaitu Paslon nomor urut 1 adalah 10,28% (*sepuluh koma dua delapan persen*), maka menurut hukum sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada telah jelas dan terang benderang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor urut 2 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan PPHU di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

## **1.2 PERMOHONAN KABUR (*OBSCURR LIBEL*)**

1. **Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran yang terqualifikasi sebagai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif.**
  1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menentukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solok Selatan yang putusannya bersifat final, namun memiliki tatacara/syarat-syarat yang telah ditentukan batasan kewenangan oleh undang-undang dan kaedah-kaedah hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
  2. Bahwa MK hanya akan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan berdasarkan koridor-koridor hukum yang telah

digariskan secara ketat dan jelas, termasuk untuk menentukan kelayakan dan keterpenuhan syarat suatu permohonan untuk diperiksa dan diadili, sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara dan diputus;

3. Bahwa melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada);
4. Bahwa merujuk kepada penjelasan Pasal 135A UU 10 tahun 2016 (UU Pilkada), mengenai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu: Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
5. Bahwa pada uraian Permohonan yang disampaikan Pemohon tidak ada uraian dengan lengkap, jelas dan cermat mengenai adanya keterkaitan pejabat pemerintah ataupun penyelenggara secara kolektif ataupun bersama-sama, melainkan hal-hal yang diuraikan pada permohonan hanya peristiwa-peristiwa yang bersifat parsial (terpisah-pisah) dan masing-masing peristiwa tersebut tidak terlihat hubungan/keterkaitannya antara satu dengan lainnya, sehingga tidak menggambarkan suatu uraian yang terkuualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang TERSTRUKTUR;
6. Bahwa tidak menggambarkan pada Permohonan uraian peristiwa dan keterlibatan pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, melainkan yang diuraikan pada permohonan hanya uraian peristiwa yang tidak tersusun dan tidak menggambarkan adanya

keterkaitan antara suatu peristiwa, keterlibatan pihak dan hubungan yang jelas dengan salah satu Paslon Peserta Pemilu, dalam hal ini Paslon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor urut 1, sehingga pada permohonan tidak tergambarkan suatu uraian peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran yang SISTEMATIS;

7. Bahwa tidak tergambarkan para uraian permohonan Pemohon suatu bentuk peristiwa pelanggaran yang memiliki dampak luas dan mempengaruhi hasil, bahkan keseluruhan uraian perbuatan-perbuatan yang diuraikan pada Permohonan tidak memiliki keterkaitan sama sekali kepada perolehan Suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada gambaran peristiwa yang terkualifikasi sebagai Pelanggaran yang MASIF;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan yang diterangkan pada Permohonan tidak tergambar satupun perbuatan yang dapat dikualifikasikan atau tidak memenuhi unsur suatu bentuk Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massiv, dengan demikian uraian pada Permohonan yang Pemohon ajukan pada Mahkamah terkualifikasi sebagai Permohonan yang kabur (*obscur libel*);

### **1.3 Pemohon tidak menguraikan pelanggaran yang berhubungan atau berdampak pada perolehan hasil suara kepada pasangan calon nomor urut 1**

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan sendiri yang sangat jelas dan terang, yaitu Mahkamah dalam menjatuhkan putusan mengabulkan Permohonan PPHU apabila terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi Perolehan Hasil Suara;
2. Bahwa seluruh uraian yang diterangkan Pemohon pada Permohonan *a quo*, tidak ada sedikitpun memberikan gambaran telah terjadinya Pelanggaran yang berdampak pada Perolehan Hasil

Suara kepada Paslon Pemenang yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan hanya uraian peristiwa yang terpisah-pisah, tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan perolehan suara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1;

3. Bahwa bagian yang tidak jelas pada permohonan Pemohon berikutnya, tidak ada kesesuaian alasan-alasan (posita), berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang significant dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sedangkan waktu dan tempat kejadian perkara pada uraian dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap, dapat dikatakan keseluruhan yang disampaikan pada dalil permohonan hanya berupa asumsi dan ilusi pemohon semata tentang terjadinya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif
4. Bahwa hal-hal yang diuraikan Pemohon tidak satupun memiliki korelasi dengan perolehan suara kepada paslon nomor urut 1, sedangkan pemohon sendiri mendapatkan perolehan suara yang significant di kecamatan yang didalilkan sebagai Lokasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan hasil kabupaten (Bukti T-9) sebagai berikut :



	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan Pauh Duo		Kecamatan Sungai Pagu		Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	
1	2	3		4		5	
1.	H. KHAIRUNAS, S.IP., MSi dan Ir. H. YULIAN EFI, MM	3.205	34,77%	4.162	26,75%	3.847	33,98%
2.	ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P dan BOY ISWARMEN	6.012	65,23%	11.392	73,25%	7.472	66,02%
	Selisih	2.807	30,46%	7.230	46,50%	3.625	32,04%

5. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa apa yang terdalilkan oleh pemohon tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh pemohon, Pemohonlah yang justru memperoleh suara yang tinggi secara significant, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon sangat tidak relevan, tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa dengan tidak dapat tergambarkan secara jelas, lengkap dan cermat mengenai uraian peristiwa dan bentuk pelanggaran yang berkaitan langsung dengan perolehan hasil suara yang mempengaruhi hasil suara, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak jelas/kabur (*Obscur libel*);

#### 1.4 Permohonan Pemohon *Error in Persona*

1. Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan keliru subjeknya, karena identitas Pemohon yang tercantum pada Permohonan berbeda dengan identitas pasangan calon yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, sehingga menurut hukum administrasi perbedaan tersebut berkonsekuensi secara hukum administratif;
2. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan/kekeliruan administratif pada pencatuman identitas Pemohon tersebut, dapat dimaknai Pemohon bukanlah pasangan calon yang berhak dalam mengajukan gugatan

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Mahkamah karena pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 (Bukti T-3) adalah sebagai berikut :

- a. Calon Bupati : H. Khairunas, S.IP., M.Si Calon Wakil Bupati : Ir. H. Yulian Efi, M.M.
  - b. Calon Bupati : Armen Syahjohan, S.I.P Calon Wakil Bupati : Boy Iswarmen
3. Bahwa berdasarkan nama dan identitas yang jelas siapa yang tertulis/terdaftar secara resmi sebagai pasangan calon pada pemilihan, maka menurut dokumen hukum dan data administratif pasangan calon Bupati ARMENSYAH JHOHAN yang berpasangan dengan LETKOL (purn) BOY ISWARMEN tidak pernah mendaftar ke KPU Kabupaten Solok Selatan dan bukanlah pasangan calon yang terdata sebagai Peserta/ calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024-2029, dengan demikian menurut ketertiban administratif, maka Pemohon atas nama ARMENSYAH JHOHAN yang berpasangan dengan LETKOL (purn) BOY ISWARMEN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. TENTANG TUDUHAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU ATAS NAMA H. KHAIRUNAS**

1. Bahwa benar syarat untuk dapat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
2. Bahwa tuduhan dugaan pelanggaran dalam penggunaan ijazah palsu yang didalilkan pemohon dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, namun Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit pasal yang dilanggar, dan perlu

Termohon sampaikan dan beritahukan kepada Pemohon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan acuan atau dasar gugatan Pemohon karena tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan;

3. Bahwa terkait dengan dugaan Ijazah palsu yang didalilkan oleh pemohon adalah bagian dari tahapan penelitian Administrasi calon, adapun Termohon telah melaksanakan langkah-langkah penelitian atas penelitian administrasi dengan cara sebagai berikut :
  - a. Termohon (KPU kabupaten Solok Selatan) melaksanakan rapat pleno terkait dengan Ijazah pasangan calon yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Tim dari Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) bersama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi terkait dengan Ijazah SMA H Khairunas ke SMA Negeri 1 Padang;
  - b. Dalam kegiatan tersebut Tim klarifikasi dari Termohon dan BAWASLU Kabupaten Solok Selatan berkoordinasi dengan Ibu Eka Novia, M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang. Hasil dari klarifikasi tersebut beliau menyatakan bahwa Ijazah SMA atas nama Bapak H. Khairunas benar dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Padang yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor: 173/PL.02.2-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. (Bukti T-1);
4. Bahwa terkait dengan laporan masyarakat atas nama Khamislihat berdasarkan surat laporan tanggal 17 September 2024 tentang dugaan penggunaan ijazah palsu yang disampaikan langsung oleh Tim Paslon 02, telah ditanggapi secara langsung oleh Termohon/Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan beserta 3 (tiga) Anggota KPU lainnya, bahwa terhadap tindak lanjut laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan penelitian administrasi secara langsung ke lembaga/satuan kerja yang menyelenggarakan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Padang;

5. Bahwa Termohon (KPU Solok Selatan) juga telah menjelaskan perihal tanggapan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu, Termohon menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada paslon yang bersangkutan dan lembaga terkait;
6. Bahwa sehubungan dengan hasil klarifikasi, dapat dilihat dari hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui pengumuman KPU, di laman dan medsos serta Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (Silonkada) yang dapat dilihat melalui akun paslon;
7. Bahwa tanggapan masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) melakukan verifikasi langsung kepada calon bersangkutan pada tanggal 20 September 2024 dengan bukti (Bukti T-2), selanjutnya atas hasil dari klarifikasi, Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) berkesimpulan bahwa "BENAR" ijazah tersebut adalah milik yang bersangkutan dan sesuai dengan hasil klarifikasi di SMA Negeri 1 Padang;
8. Bahwa berdasarkan surat dari Advokat/Pengacara Kantor Hukum "DEFACTO" yang beralamat di Jl.Dadok Raya Tunggul Hitam, Perumahan Harmani BlokII-I Koto Tanggah, Kota Padang Sumatera Barat.Nomor : 05/DP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024Perihal : Konfirmasi mengenai Hasil Verifikasi KPU Tentang Pengaduan Masyarakat. Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) menindaklanjuti dengan melayangkan surat balasan Nomor : 269/PP.04.1-Sg/1311/XII/2024 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tanggal 4 Desember 2024 (Bukti T-8) yang poinnya adalah sebagai berikut :
  - a. Jawaban atas tanggapan masyarakat atas dugaan pelanggaran Ijazah Calon Bupati a.n H.KHAIRUNAS, S.IP., M.Si telah diberikan keterangan lisan langsung pada pelapor pada saat itu juga;
  - b. Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) telah melaksanakan Klarifikasi pada tanggal 2 September 02024 bersama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan di SMA N 1 Padang Provinsi Sumatera

Barat untuk tindak lanjut verifikasi administrasi dokumen syarat calon dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Pihak sekolah mengakui bahwa ijazah a.n H.KHAIRUNAS, S.IP., M.Si benar dikeluarkan di SMAN 1 Padang;
  - 2) Pihak sekolah membenarkan a.n Bapak H.KHAIRUNAS, S.IP., M.Si orang yang sama dan NIK yang ada di Data Murid SMA N 1 Padang;
9. Terkait cap lembaga sebagaimana yang didalilkan pemohon disampaikan bahwa adalah sesuatu yang mengada-ada karena pada kondisi dokumen syarat calon semua cap lembaga dan legalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dilakukan oleh Lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Padang (Bukti T-13), hal ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 BABII Pasal 2 ayat (1) bahwa pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. Dengan demikian, dalil pemohon terhadap laporan dugaan Ijazah palsu TERBANTAHKAN, dengan telah dilakukan klarifikasi terhadap lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta dengan perubahannya dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 beserta petunjuk teknis pencalonan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, dengan memperhatikan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengesahan photokopi ijazah/STTB.
10. Bahwa Pihak SMA N 1 Padang juga sudah menegaskan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan/melegalisir ijazah Calon Bupati atas nama H. Khairunas, sebagaimana Berita Acara nomor 19/PL/.02,2-BA/1311/2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh pihak SMA N 1 Padang (Bukti T-14), bahkan pada pencalonan periode sebelumnya, yaitu Pencalonan Bupati dan Pencalonan anggota DPRD, tingkat kabupaten dan Provinsi, Ijazah yang digunakan adalah ijazah yang sama yaitu ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Padang, berikut kami uraikan:

- a. Pada Pemilu DPRD Solok tahun 1999;
  - b. Pada Pemilu DPRD Solok Selatan tahun 2004, 2009 dan 2014;
  - c. pada Pemilu DPRD Sumatera Barat tahun 2019;
  - d. Pada Pemilihan Bupati Solok Selatan 2010, 2015, 2020 dan 2024;
11. Bahwa untuk laporan dugaan ijazah palsu oleh calon Bupati Solok Selatan juga tidak ada temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Solok Selatan yang harus dilakukan tindak lanjutnya oleh Termohon, sehingga mengenai persyaratan ijazah calon Bupati nomor urut 01 yang dipermasalahkan oleh pihak Pemohon telah terbukti dugaan dan tuduhan tersebut adalah KELIRU/TIDAK BENAR;

#### **B. TENTANG TUDUHAN MENGGUNAKAN DANA APBD SOLOK SELATAN UNTUK MONEY POLITIK**

1. Bahwa terkait dengan tuduhan menggunakan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 untuk Money Politik sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan termohon untuk menindaklanjuti terkait laporan tersebut;
2. Bahwa terkait dengan tuduhan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana APBD bukan kewenangan KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan dari BAWASLU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 30 huruf c.

#### **C. TENTANG TUDUHAN MENGGUNAKAN APARATUR PEMERINTAHAN DENGAN MODUS MEMBUAT ACARA PELATIHAN KE MASYARAKAT**

1. Bahwa terkait Tuduhan Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan ke masyarakat adalah bukan kewenangan KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan dari BAWASLU Kabupaten Solok Selatan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
2. Bahwa tidak pernah disampaikan atau diinfokan kepada Termohon beserta jajaran dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan hingga Komisioner pada Tingkat Kabupaten

tentang adanya kasus Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan ke masyarakat.

**D. TENTANG TUDUHAN MELAKUKAN INTIMIDASI DAN PENGRUSAKAN TIM PASLON 01 KE MASYARAKAT.**

1. Bahwa terkait adanya tuduhan peristiwa intimidasi dan perusakan merupakan suatu peristiwa tindak pidana umum yang merupakan dan untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan dari POLRES Solok Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP;
2. Bahwa kemudian Pemohon tidak ada menguraikan secara jelas tentang siapa pelaku intimidasi dan pengrusakan, dan apa hubungan/kaitannya dengan hak pilih Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 seperti yang di dalilkan oleh Pemohon, Kalaupun ada intimidasi terhadap warga atau pemilih yang dilakukan oleh Tim Paslon, tentunya menjadi kewenangan BAWASLU Kabupaten Solok Selatan menanganinya dan bukan Termohon.

**E. SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PEMILIHAN TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BENAR DAN SESUAI HUKUM**

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 2024-2029 Termohon telah melakukan seluruh rangkaian kegiatan dengan berpedoman kepada aturan hukum dan berpedoman kepada seluruh regulasi ataupun Keputusan-keputusan tentang penyelenggaraan Pemilihan;
2. Bahwa tidak satu pun Prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, yang dimulai dari tahapan sosialisasi, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian, kampanye, pemilihan hingga penetapan hasil perolehan suara, sehingga seluruh rangkaian dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah selesai hingga saat proses penetapan perolehan suara pasangan calon, yaitu;
  - a. Berita Acara Nomor 173/PL.02.2-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon

Bupati/Wakil Bupati Solok Selatan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 02 September 2024 (Bukti T-1);

- b. Berita Acara Nomor 215/PL.02-BA/1311/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Khairunas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 (Bukti T-2);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Bukti T-3);
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 632 Tahun 2024 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti T-4);
- e. Formulir Laporan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama Calon bupati H. Khairunas, S.IP,M.Si dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, M.M, tanggal 24 September 2024 (Bukti T-5);
- f. Formulir Laporan Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama Calon bupati H. Khairunas, S.IP,M.Si dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, M.M, tanggal 24 September 2024 (Bukti T-6);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 (Bukti T-7);
- h. Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 269/PP.04.1-Sg/1311/XII/2024 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tanggal 4 Desember 2024 (Bukti T-8);
- i. Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 04 Desember 2024 (Bukti T-9);



- j. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 (Bukti T-10);
- k. Surat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyerahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari , tanggal 18 Desember 2024 (Bukti-T11);
- l. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tentang Penyampaian Jumlah Penduduk Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 470/07/I/Dukcapil-2025, tanggal 07 Januari 2025 (Bukti T-12);
- m. Ijazah SMA atas nama Khairunas dengan Nomor ijazah 08 OC oh 0507729 yang di keluarkan pada 13 Mei 1988 oleh SMA 1 Padang dengan Kepala Sekolah saat itu atas nama Rusdi NIP. 130073984 (Bukti T-13).
- n. Berita Acara Nomor : 19/PL.02.2-BA/1311/2025 Klarifikasi Dokumen Ijazah / STTB Syarat Calon Bupati Solok Selatan Tanggal 16 Januari 2024 ( Bukti T-14 ).

**F. TERMOHON TELAH MELAKUKAN SEMUA TINDAKAN YANG DIPERLUKAN TERKAIT DENGAN ADANYA LAPORAN ATAU SANGGAHAN DARI MASYARAKAT ATAUPUN DARI TIM PASLON**

1. Bahwa selama proses pelaksanaan pemilihan tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Solok Selatan kepada Termohon dari kasus-kasus yang di jadikan Dalil- dalil dalam permohonannya oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan seperti Perbawaslu No 9 Tahun 2020, Perbawaslu No 2 tahun 2024 Tentang pengawasan Pemilihan, Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Sengketa, Perbawaslu No 5 tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan, Perbawaslu No 8 20204 tentang Penanganan Pelanggaran, Perbawaslu No 9 Tahun 2024 tentang perubahan Perbawaslu no 8 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya dan tidak pernah ada yang menginformasikan,

melaporkan kepada Termohon mengenai kasus-kasus tersebut untuk bisa di tindak lanjuti oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon berupa pelanggaran yang tidak menjadi ranah atau wewenang Termohon, bukanlah menjadi tanggung jawab Termohon;
3. Sedangkan untuk tuduhan ijazah palsu, Termohon telah menindaklanjutinya sebagaimana yang telah Termohon terangkan pada Poin A di atas sebelumnya;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara untuk Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	H. Khairunas, S.IP, M.SI dan Ir. H. Yulian Efi, MM	45. 326
2	Armen Syahjohan, S.I.P dan Boy Iswarmen	36. 869

<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>82.195</b>
------------------------	---------------

Atau Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 173/PL.02.2-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Solok Selatan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 02 September 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 215/PL.02-BA/1311/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Khairunas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 632 Tahun 2024 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Laporan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama Calon bupati H. Khairunas, S.IP,M.Si dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, M.M, tanggal 24 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Laporan Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama Calon bupati H. Khairunas, S.IP,M.Si dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, M.M, tanggal 24 September 2024;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 269/PP.04.1-Sg/1311/XII/2024 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tanggal 4 Desember 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 04 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 23 Desember 2024 Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang melampirkan Surat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyerahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari, tanggal 18 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tentang Penyampaian Jumlah Penduduk Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 470/07/I/Dukcapil-2025, tanggal 07 Januari 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Ijazah SMA atas nama Khairunas dengan Nomor ijazah 08 OC oh 0507729 yang di keluarkan pada 13 Mei 1988 oleh SMA 1 Padang dengan Kepala Sekolah saat itu atas nama Rusdi NIP. 130073984;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/ PL. 02.2-BA/1311/2025 tentang Klarifikasi Dokumen Ijazah/ STTB Syarat Calon Bupati Solok Selatan tanggal 16 Januari 2025;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah

pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. **DALAM EKSEPSI**
- I. **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI) TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA SOLOK SELATAN YANG DIMOHONKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT DUA (“2”) ARMEN SYAHJOHAN, S.IP DAN BOY ISWARMEN, DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT DUA (“2”) ARMEN SYAHJOHAN, S.IP DAN BOY ISWARMEN TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA SOLOK SELATAN TAHUN 2024.**

Halmana kami uraikan dengan dalil dan argumentasi hukum sebagai berikut;

- A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”;*
- B. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dan kemudian menurut Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan (kembali) bahwa *“Mahkamah Konsitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”* ;
- C. Bahwa rumusan norma yang tidak jauh berbeda juga diatur di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah bebrapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-undang Pemilihan). Hal ini jamak diketahui dari publik dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan; *“.....perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan pemeriksaan dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.

- D. Bahwa lebih jauh lagi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ini dijadikan dasar pembentukan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Halmana dapat dibaca pada konsideran “menimbang” huruf a Peraturan a-quo yang berbunyi; *“bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”*.
- E. Bahwa;
1. Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur; *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
  2. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur; *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat; 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- F. Bahwa Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal; *“Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.30 karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif”*.

- G. Bahwa dari Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2024 sampai dengan uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, namun tampak terang dan jelas kesemua subsanstri Permohonan Pemohon menyoalkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses dan sebelum serta pada tahapan Pemilukada Solok Selatan 2024, yakni;
- 1) Dugaan Penggunaan Ijaza Palsu
  - 2) Dugaan Menggunakan Dana Anggaran APBD Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 Untuk Money Politik.
  - 3) Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan Ke masyarakat;
  - 4) Dugaan intimidasi dan Pengrusakan penyerangan yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 ke Masyarakat.
- H. Bahwa bila ditelisik lebih jauh dan mendalam lagi, Permohonan yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen nyaris tidak menguraikan sama sekali penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Solok Selatan, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen. Lebih jauh lagi, 4 (empat) item diatas yang menurut Pemohon adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran adalah sangat jelas masuk kedalam kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan Bupati Solok Selatan yang menurut Undang-undang Pemilihan terang diatur tata cara dan mekanisme penyelesaiannya, serta institusi kenegaraan yang mana yang akan menyelesaikan pelanggaran dimaksud. Undang-undang pemilihan mengaur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: a. pelanggaran administrasi pemilihan; b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan c. tindak pidana pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum.

- I. Bahwa Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal;

*“Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.30 karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif”.*

Namun dalam uraiannya, nyaris tidak ditemukan adanya sangkaan terkait pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan), ataupun yang diduga dilakukan oleh kami selaku Pihak Terkait (Pasangan Nomor urut satu “1” H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M). Jamak regulasi pemilihan mengatur terkait khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganan adalah berupa pemeriksaan dan kemudian putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut nanti wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan serta Peraturan Bawaslu yang mengatur terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Lebih jauh diatas, bahwa Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian. Namun ketiga hal tersebut nyaris tidak



disebut dan diuraikan dalam permohonan Pemohon (Pasangan Nomor urut “2” Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen).

- J. Bahwa penting menurut kami Mahkamah mengingat kembali yurisprudensi yang setidaknya terdapat dalam 2 (dua) Putusan Mahkamah terkait PHPU Bupati Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki pendirian sebagai berikut;

*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

Bahkan lebih terperinci lagi, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65-PHP.BUP-XVI-2016 halaman 248 s/d 249 menguraikan sebagai berikut;

*“Melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat azaz, atau hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, Lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif di selesaikan oleh komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar sengketa pemilihan diselesaikan melalui Bawaslu disetiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh Lembaga*

*penegak hukum melalui sentra gakumdu yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.*

*Bahwa untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lain.*

*Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh Lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel tuntas dan adil“;*

- K. Bahwa bila Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 disandingkan dengan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, dan dipersandingkan lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65-PHP.BUP-XVI-2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016 tersebut diatas, cukup beralasan demi hukum Mahkamah menyimpulkan bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Pasangan Nomor urut dua (“2”) Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen.

Maka dari pada itu, terang dan jelas MKRI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil akhir Pemilihan Bupati Solok Selatan tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Nomor urut dua (“2”) Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen.

- L. Bahwa hasil perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang termuat dalam Lampiran Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember

2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

**Tabel Hasil Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024**

No.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.	45.326
2.	Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen	36.869
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>82.195</b>
<b>PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASLON “1” DAN PASLON “2”</b>		<b>8.457</b>
<b>PERBEDAAN DALAM BENTUK PERSENTASE</b>		<b>10,3 %</b>

M. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan mengatur sebagai berikut;

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari*

*penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

- N. Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Pemilihan yang mengatur ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi diatas sesungguhnya ini adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan Pemohon untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir pemilihan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan *junto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- O. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah berjumlah 191.540 jiwa (*Kabupaten Solok Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Solok Selatan, Volume 19, Februari 2024, halaman 87*).
- P. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah 191.540 jiwa maka bila disandikan dengan norma diatas berada pada rentang sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua perseratus*) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diatas.
- Q. Bahwa bila merujuk kepada Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 diatas, maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$45.326 - 36.869 = 8.457$$

**Atau ekuivalen dengan 10,3 %**

- R. Bahwa bila angka jumlah pendudukan Kabupaten Solok Selatan disandingkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diatas, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah**

$$1,5 \% \times 82.195 = 1.232, 9$$

**Dibulatkan menjadi 1.233**

- S. Bahwa terang dan jelas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 karena selisih suara antara Pemohon (Pasangan Nomor urut "2" Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen), dengan kami Pihak Terkait (Pasangan Nomor urut satu "1" H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.) adalah 8.457 atau ekuivalen dengan 10,3 %, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- T. Bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tampak sama sekali kontruksi dalil yang dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diatas seperti apa yang telah dipratikan oleh Mahkamah pada PHPU Kabupaten Kepulauan Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017), PHPU Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017), PHPU Kabupaten Tolikara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017), dan PHPU Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017). Maka terang dan jelas tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
- U. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya-tidaknya terkait permohonan, pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan. Dengan demikian, walaupun Pemohon (Pasangan Nomor urut "2" Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen) merupakan peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana dikehendaki Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan tersebut diatas;

- V. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

Amar putusan Mahkamah menyatakan;

- a. *Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
- b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. *Permohonan dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan menurut hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan dalam amarnya bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Maka dari pada itu, terang dan jelas Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

## **II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI PEMOHON DAN KAMI SEBAGAI PIHAK TERKAIT.**

- A. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan telah mengesahkan hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 didalam dokumen hukum "Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024".
- B. Bahwa dari Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (ARPK) Nomor 112/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB diketahui bahwa Pasangan Nomor urut dua ("2") ARMEN SYAHJOHAN, S.IP

dan BOY ISWARMEN pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua dari dua (2) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai PEMOHON, yang kemudian di dalam disebutkan tercatat (terdaftar) dengan perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

C. Bahwa Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut;

- (1) *Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online).*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.*
- (5) ....
- (6) *Pengajuan permohonan menjadi Pihak Terkait yang memuat atau diajukan bersama-sama dengan Keterangan Pihak Terkait, keterangan tersebut tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.*

D. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur; *“Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan”.*

E. Bahwa permohonan sebagai PIHAK TERKAIT yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pasangan nomor urut satu “1” pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini diajukan secara daring/online [vide Pasal 27 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024] pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025.

F. Bahwa karena Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, ini terang dan jelas telah memenuhi kehendak dari Pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengharuskan Pasangan Calon

Bupati mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

**III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PASANGAN CALON H. KHAIRUNAS, S.IP, M.Si DAN H. Ir. YULIAN EFI, M.M. SEBAGAI PIHAK TERKAIT “YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG” DAN DIKAITKAN DENGAN MATERI PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PASANGAN ARMEN SYAHJOHAN, S.IP dan BOY ISWARMEN SEBAGAI PEMOHON PERKARA *A-QUO***

- A. Bahwa H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M adalah Pasang Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana disebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 [Bukti PT.1], dan Pasangan Calon Nomor urut satu “1” berdasarkan Berita Acara Nomor 217/PL.02.3-BA/1311/2024 hari Minggu 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 [Bukti PT.3],
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., adalah Pasangan Calon dengan suara terbanyak [Bukti PT.2], halmana dituangkan kemudian kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. [Bukti PT.4],
- C. Bahwa Pasal 1 angka 6 PMK 3 Tahun 2024 berbunyi; *“Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain”*.



- D. Bahwa kemudian Pasal 3 ayat (1) PMK 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah; a. Pemohon; b. Termohon, dan c. Pihak Terkait. Pasal 4 ayat (6) PMK 3 Tahun 2024 merincikan bahwa “Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.
- E. Bahwa hasil perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang termuat dalam Lampiran Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

No.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.	45.326
2.	Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen	36.869
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>82.195</b>

- F. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata cara beracara di Mahkamah, adalah beralasan demi Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal; *“Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan*

*Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.30 karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif”.*

- B. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah dalil-dalil yang memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS adalah pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*), pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual dan pelanggaran yang bersifat MASIF adalah pelanggaran yang menimbulkan dampak secara luas dan bukan sporadik;
  2. Bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengertian pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS, TERSTRUKTUR dan MASIF diatas, maka jelas terbukti dalil pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif karena semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yakni pelanggaran yang bersifat administratif pemilu yang tidak dapat membatalkan hasil pilkada;
  3. Bahwa Pemohon tidak pernah tidak pernah mengajukan Laporan atas Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis dan Massif kepada Bawaslu kabupaten Solok Selatan dan atau kepada Panwascam atau Pengawas Pengawas di tingkat Nagari mengenai adanya Pelanggaran tersebut, kemudian malah menyampaikan ada pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan Massif kepada Mahkamah dalam Permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 tersebut, hal ini semakin menunjukkan bahwa permohonan Pemohon sebenarnya bukan terkait dengan Perselisihan Hasil akhir Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024 yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, melainkan terkait dengan Pelanggaran yang dianggap oleh pemohon sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif yang merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memutus;

C. Bahwa Pada halaman 5-6 Permohonannya, PEMOHON menulis tentang dugaan Penggunaan ijazah palsu atas nama Khairunas yang digunakan oleh H. Khairunas, S.IP, M.Si sebagai persyaratan pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024, yang selengkap diuraikan PEMOHON sebagai berikut;

1. *Bahwa dalam persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang dalam pasal 7 ayat 2 huruf c Berbunyi "pendidikan paling rendah tingkat atas atau sederajat" dan didalam peraturan PKPU No 3. tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dalam pasal 4 ayat 1 huruf c berbunyi "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat"*
2. *Bahwa Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 dan peraturan PKPU NO. 3 tahun 2017 pasangan calon no urut 1 sesuai dengan keputusan KPU Solok Selatan NO. 626 tahun 2024, tanggal 22 September 2024 cacat demi hukum karena ditanggal 17 september 2024 masyarakat menyampaikan sanggahan tertulis kepada KPU mengenai dugaan ijazah SMA atas nama H Khairunas paslon no urut 1 bermasalah dan diduga menggunakan ijazah tersebut palsu dengan keterangan sebagai berikut:*
  - a) *Bahwa berdasarkan Sanggahan dari masyarakat maka patut diduga tentang Dugaan Keaslian Ijazah SMA H. Khairunas, halini tampak dari ijazah tersebut Calon merupakan tamatan SMA 1 Padang namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa sekolah menengah umum tingkat atas swasta Yapi dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang dan anehnya lagi yang melegalisir adalah SMA Swasta YAPI oleh sebab itu sampai saat ini belum ada kepastian hukum mengenai ijazah tersebut dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat ijazah tersebut sudah dipergunakan sewaktu beliau masih jadi anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok kala itu (bukti P-5)*
  - b) *Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar merah putih dengan nomor laporan: 010/MD SUMBAR/I-2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak di proses (Bukti P-6)*
  - c) *Bahwa laporan masyarakat kepada Bapak Kapolda Sumbar tentang perihal laporan dan pengaduan dugaan STTB atau ijazah Palsu Calon Bupati Solok Selatan tertanggal 26 Februari 2021 namun laporan tersebut juga tidak di proses (Bukti P-7) Bahwa Model tanggapan Masyarakat atas nama Khamislihat tanggal 17 september 2024 telah menyampaikan sanggahan dalam tahap pendaftaran meminta bawaslu untuk memverifikasi mtentang ijazah Khairunas dengan kondisi yang telah disampaikan diatas (Bukti P - 8).*

D. Bahwa Dugaan ijazah SMA atas nama Khairunas yang digunakan oleh H. Khairunas, S.IP, M.Si sebagai persyaratan pendaftaran pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024 adalah PALSU perlu kami bantah dan luruskan sebagai berikut;

1. Bahwa Khairunas terdaftar sebagai siswa SMA Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Padang yang beralamat di Jalan Purus IV Nomor 8 Padang, halmana dibuktikan dengan;
  - 1) Surat Keterangan dari SMA YAPI Nomor 3538/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2005 Tanggal 18 Mei 2005 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah YAPI Drs. Darman Sinapa. Yang mana diterangkan bahwa benar Khairunas adalah siswa SMA YAPI Telah Lulus Tahun Ajaran 1987/1988 dengan Nomor STTB 08 OC oh 0507729 Sesuai dengan arsip yang ada di SMA YAPI Padang. [Bukti PT.6]
  - 2) Surat Keterangan dari SMA YAPI Nomor Nomor 1341/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2006 tanggal 25 Januari 2006 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah YAPI Drs. Darman Sinapa. Menerangkan yang bersangkutan adalah benar siswa SMA YAPI Padang Tamat pada tahun 1988. Mengikuti Ujian Nasional di SMA 1 Padang. [Bukti PT.7]
2. Lalu mengapa ujian akhir dilaksanakan di SMA 1 Padang? Seperti sangkaan dari Pemohon. Perlu kami terangkan bahwa pada tahun 1988 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di kurun waktu berlakunya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 SMA YAPI pada masa itu baru berstatus terdaftar sehingga proses belum dapat melaksanakan proses ujian akhir. Sampai masa sekarang masih dipratikan jika sebuah sekolah swasta tidak sanggup melaksanakan ujian akhir seperti biaya, jumlah siswa yang akan ujian sedikit, maka untuk dapat dilakukan ujian akhir ditempat lain berdasarkan persetujuan dari dinas di daerah yang memiliki kewenangan atas urusan pendidikan. Halmana semakin terang apabila dibaca ijazah SMA atas nama Khairunas tersebut yang berbunyi sebagai berikut; [Bukti PT.10]

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS  
(SMA)

*Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Padang menerangkan, bahwa:*

**KHAIRUNAS**

*Lahir pada tanggal 2 Maret 1967 di Lubuk Gadang, Kabupaten Solok anak Bustami telah*

**BERHASIL**

*dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat tanggal 1 Desember 1987, No. KPTS. 164/D.M.87 (vide keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Oktober 1987 No. 171/C/Kep/I/87), sehingga bersangkutan dinyatakan tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.*

*Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta YAPI di Padang dengan Nomor Induk 85031.*

*Ditetapkan di Padang, pada tanggal 8 Mei 1988.*

*Kepala Sekolah,  
RUSDI  
NIP: 130073904*

*Sehingga sangkaan dari PEMOHON yang mendalilkan "...maka patut diduga tentang Dugaan Keaslian Ijazah SMA H. Khairunas, hal ini tampak dari ijazah tersebut Calon merupakan tamatan SMA 1 Padang namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa sekolah menengah umum tingkat atas swasta Yapi dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang..." adalah TIDAK BENAR.*

3. Bahwa hal yang sama juga terdapat pada Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir SMA tahun Ajaran 1987/1998, tercatat Khairunas Nomor 85031 ditandatangani oleh Rusdi selaku Kepala Sekolah SMA 1 Padang tanggal 13 Mei 1988 [Bukti PT.10].
4. Bahwa dari buku besar (arsip) yang dimiliki SMA 1 Padang sekarang ditemukan data Arsip Daftar Nama Lulusan SMA YAPI Padang yang mengikuti ujian di SMA 1 Padang pada tahun 1988 tersebut. Tampak dari

buku arsip tersebut Khairunas Nomor Urut 26 dengan NIS 85031. [Bukti PT.16]

5. Bahwa adalah tidak benarnya juga proses legalisir ijazah SMA atas nama Khairunas dilakukan di SMA YAPI Padang. Pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Solok Selatan H. Khairunas, S.IP, M.Si melakukan proses legalisir di SMA 1 Padang. Legalisir ijazah atas nama Khairunas tersebut ditandatangani langsung oleh Drs. Nukman, M.Si selaku Kepala Sekolah SMA 1 Padang. [Bukti PT.18]
6. Bahwa pertanyaan berikutnya mengapa harus di SMA 1 Padang dilegalisir, padahal menempuh pendidikan setingkat SMA di SMA YAPI Padang?. Perlu kami Pihak Terkait terangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, mengatur bahwa; "*Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan*". Ini alasan mengapa kemudian proses legalisasi ijazah atas nama Khairunas dilakukan di SMA Negeri 1 Padang. [Bukti PT.12]
7. Bahwa dalil PEMOHON "*...pada tanggal 23 Januari 2021 laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar Merah Putih dengan nomor laporan: 010/MD SUMBAR/I-2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak diproses (Bukti P-6)*", adalah dalil yang keliru dan informasi yang menyesatkan. Bahwa fakta yang sesungguhnya laporan tersebut telah diproses oleh Polda Sumatera Barat, bahkan H. Khairunas, S.IP, M.Si telah juga dimintakan klarifikasinya [Bukti PT.9]. Bahkan berdasarkan Surat dari Polda Sumbar tanggal 15 Februari 2021 nomor surat B/410/II/RES.1.24/2021/DITRESKRIMUM yang ditujukan kepada H. Khairunas, S.IP, M.Si untuk menghadiri Gelar Perkara di ruang Bagwassidik Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2021. [Bukti PT.11] Dari hasil gelar tanggal 23 Februari 2021 diketahui bahwa perkara yang dilaporkan oleh Laskar Merah Putih dihentikan di tingkat penyelidikan karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana. Karena masih di tingkat Penyelidikan,

dan sesuai dengan SOP di Kepolisian RI, surat pemberitahuan penghentian perkara di tingkat penyelidikan hanya disampaikan kepada Pelapor. Dengan kata lain, seharusnya PEMOHON telah mengetahui perkembangan informasi penanganan perkara di Polda Sumbar ini.

8. Bahwa sebagai tambahan lainnya, Koran Haluan Tanggal 10 Februari 2005 yang menjelaskan SMA YAPI Padang Tanggapi Kasus Dugaan Ijazah Palsu Khairunas, dan Kepala Sekolah YAPI di tahun 1988 menyatakan Khairunas benar adalah salah satu siswanya. “Kepala Sekolah SMA YAPI Padang Drs. Darman Sinapa yang waktu Khairunas masih sekolah merupakan guru Bidang Studi Agama saat dikonfirmasi Haluan di ruang kerjanya (kamis, 9/2) menegaskan gonjang-ganjing isu ijazah palsu yang menimpa bekas siswanya tersebut adalah tidak benar. [Bukti PT.8]
- E. Bahwa terkait dengan dalil dugaan menggunakan dana anggaran APBD Solok Selatan tahun anggaran 2024 untuk money politik, dugaan menggunakan aparatur pemerintahan dengan modus membuat acara pelatihan ke masyarakat adalah tuduhan yang tidak beralasan, cenderung fitnah dan sekali lagi bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil akhir pemilihan Bupati Solok Selatan tahun 2024. Disamping itu, segala sangkaan dan dugaan yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon nyaris tidak menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian dan siapa sesungguhnya pelaku dari dugaan pelanggaran dimaksud.
- F. Bahwa terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang menurut Pemohon adalah pelanggaran terang merupakan dugaan yang tidak beralasan, halmana dapat dilihat dari;
  - 1) Laporan Kegiatan Sosialisasi Tentang Toleransi Budaya, Moderasi Beragama Dan Pola Hidup Sehat Merupakan Kunci Utama Dalam Menciptakan Kerukunan di Tengah-Tengah Masyarakat Pada Tanggal 20 November 2024. [Bukti PT.13]
  - 2) Laporan Kegiatan Sosialisasi Tentang Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di wilayah Kecamatan Pauh Duo Pada Tanggal 19 November 2024. [Bukti PT.14]
  - 3) Ringkasan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kantor Camat Koto Parik Gadang Diatesh Bulan November 2024. [Bukti PT.15]

- G. Bahwa dalil sepanjang menyanglut dugaan intimidasi dan pengrusakan penyerangan yang dilakukan oleh tim paslon 01 ke masyarakat adalah tuduhan yang tidak beralasan, cenderung fitnah dan sekali lagi bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil akhir pemilihan Bupati Solok Selatan tahun 2024. Peristiwa pidana ini adalah murni dugaan pidana yang merupakan bentrok fisik dari pendukung masing-masing pasangan calon. Setelah kejadian kedua belah pihak saling lapor-melapor ke SPKT Polres Solok Selatan. Korban yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor urut satu "1" bernama Alvendo membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP STPL/101/XI/2024/SPKT-Polres tanggal 27 November 2024. Sampai sekarang perkara ini masih ditahap penyidikan di Polres Kabupaten Solok Selatan.
- H. Bahwa sebaliknya, sesungguhnya PEMOHON (Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen, Nomor urut "2") berikut Tim Kampanye dan pendukungnya adalah pihak yang paling banyak dilaporkan ke Kepolisian dan Bawaslu terkait pelanggaran pemilihan, atapun pidana yang bersinggungan dengan proses pemilihan. Misalnya dalam bentuk perbuatan perusakan baliho yang mana perkaranya masih diporses di Polres Solok Selatan atas laporan EFIANTI [Bukti PT.20]. Bahkan berdasarkan laporan di Bawaslu Kabupaten Solok Selatan atas nama Pelapor Yunida pada tanggal 7 Oktober 2024 terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu dengan Terlapor Muzni Zakaria M. Eng yang merupakan Tim Kampanye Pemohon [Bukti PT.19]. Perbuatan Terlapor Muzni Zakaria M. Eng yang terbukti tersebut adalah larangan berkampanye di tempat ibadah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf i *junto* Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan. Perkara Terlapor Muzni Zakaria M. Eng sampai ke Pengadilan Koto Baru dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 13 November 2024, dan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 466/PID.SUS/2024/PT.PDG tanggal 26 November 2024. [Bukti PT.17]

### III. PETITUM

Bahwa dari uraian diatas, terang dan jelas Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pasangan dengan nomor urut satu ("1") pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 berkepentingan langsung atas perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok



Selatan, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor urut dua (“2”) Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen, yang tercatat (terdaftar) dengan perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan memutus Perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., nomor urut “1”) untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON (Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen, Nomor urut “2”), tidak dapat diterima.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan PEMOHON (Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen, Nomor urut “2”) untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14:30 WIB

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024. Ditetapkan tanggal 22 Spetember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 217/PL.02.3-BA/1311/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) ASLI atas nama KHAIRUNAS diterbitkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Padang dengan nomor Induk : 85031 ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA 1 Padang Rusdi, tanggal 13 Mei 1988 (tidak sesuai alat bukti);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3538/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2005. Tanggal 18 Mei 2005 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Drs. Darman Sinapa;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan dari SMA YAPI Padang Nomor 1341/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2006. Tanggal 25 Januari 2006 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah YAPI Drs. Darman Sinapa;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Koran Haluan Tanggal 10 Februari 2005 yang menjelaskan SMA YAPI Padang Tanggapi Kasus Dugaan Ijazah Palsu Khairunas, dan Kepala Sekolah YAPI di tahun 1988 menyatakan Khairunas benar adalah salah satu siswanya;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Koran Jejak Tanggal 05 Maret 2021 Edisi 157 dengan judul berita "Khairunas Bantah Berijazah Palsu";
10. Bukti PT-10 : Fotokopi ASLI Surat Tanda Tamat Belajar / STTB (ijazah) atas nama KHAIRUNAS dengan Nomor Ijazah 08 OC. oh 0507729, tanggal 13 Mei 1988 ditandatangani oleh Rusdi selaku Kepala Sekolah SMA 1 Padang. Dalam bukti ini diterangkan bahwa Khairunas Berhasil dalam evaluasi Belajar Tahap akhir yang diselenggarakan berdasarkan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Tanggal 1 Desember 1987 Nomor KPTS 161.08.M.87;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Panggilan Permintaan Klarifikasi (Penjelasan) Kapolda Sumatera Barat Nomor B/4/0/II/RES.124/2021/DITRESKRIMUM Kepada Khairunas pada hari selasa 23 Februari 2021 bertempat di Ruang Bagwasdik Ditreskrimum Polda Sumbar Lantai 3 jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Padang dengan agenda acara gelar atas laporan dugaan ijazah palsu;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Penggati Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Ditetapkan tanggal 11 April 2014;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Tentang Toleransi Budaya, Moderasi Beragama Dan Pola Hidup Sehat Merupakan Kunci Utama Dalam Menciptakan Kerukunan di Tengah-Tengah Masyarakat Pada Tanggal 20 November 2024;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Tentang Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di wilayah Kecamatan Pauh Duo Pada Tanggal 19 November 2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Ringkasan Kegiatan Sosialisai Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh Bulan November 2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Arsip Daftar Nama Lulusan SMA YAPI Padang. Khairunas Nomor Urut 26 dengan NIS 85031;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 466/PID.SUS/-2024/PT/PDG tanggal 26 November 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar / STTB (ijazah) atas nama KHAIRUNAS yang ditandatangani oleh Drs. Nukman, M.Si selaku Kepala Sekolah SMA 1

Padang tanggal 13 Mei 1988, dengan nomor STTB 08 OC. oh 0507729;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan di Bawaslu Kabupaten Solok Selatan atas nama Pelapor Yunida pada tanggal 7 Oktober 2024, materi laporan pelanggaran pidana Pemilu dengan Terlapor Muzni Zakaria M. Eng yang merupakan Tim Kampanye Pemoho;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi S2HP dari Polres Solok Selatan tanggal 4 Oktober 2024 atas nama Pelapor EFIANTI, dugaan pidana yang dilaporkan pidana pengrusakan;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu), (Angka 1 dan Angka 2, Huruf a, b, c, dan d, Halaman 5 dan Halaman 6). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian I Angka 1), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan-imbauan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 [vide Bukti PK.4.11-01], berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Nomor 329/PM.00.02/K.SB-11/08/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 perihal Imbauan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Solok Selatan diimbau untuk memastikan bahwa pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran pasangan calon dilakukan sebelum masa pendaftaran dimulai, dengan memuat Keputusan KPU mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah, serta waktu dan tempat pendaftaran. Pengumuman tersebut harus disampaikan melalui media massa di wilayah Kabupaten Solok Selatan dan/atau laman resmi KPU Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, KPU Kabupaten Solok Selatan wajib membuka masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman dilakukan, dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir, waktu pendaftaran diperpanjang hingga pukul 23.59 WIB.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah mengeluarkan Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan Nomor 337/PM.00.02/K.SB-11/09/2024 pada tanggal 4 September 2024 perihal imbauan agar KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi dan memastikan kesesuaian dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan diimbau untuk melakukan klarifikasi guna memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klarifikasi ini mencakup pemeriksaan dan verifikasi atas keaslian, kelengkapan, dan kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen persyaratan serta memastikan kesesuaian dokumen untuk mengonfirmasi bahwa dokumen persyaratan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses Pemilihan, yang meliputi verifikasi bahwa dokumen yang diserahkan memenuhi syarat administratif dan substansial yang telah ditetapkan.

2. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian I Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Pengawasan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:
  - 2.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 132/LHP/PM.01.02/SB-11/08/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 terkait dengan Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan [vide Bukti PK.4.11-02], yang pada pokoknya menerangkan proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan telah berjalan sesuai ketentuan dan dokumen pencalonan kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Solok Selatan.
  - 2.2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 134/LHP/PM.01.02/SB-11/08/2024 pada tanggal 31 Agustus 2024 terkait dengan Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan [vide Bukti PK.4.11-03], yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Verifikasi Administrasi dengan bantuan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dalam proses tersebut, ditemukan beberapa dokumen calon yang dinyatakan belum benar. Pelaksanaan verifikasi administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 182/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 4 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama H. Khairunas,S.IP., M.Si - Ir. H. Yulian Efi, MM dan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 183/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024

atas nama Armen Syahjohan, S.IP - Boy Iswarmen, serta Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 206/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si - Ir. H. Yulian Efi, MM dan Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 207/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama Armen Syahjohan, S.IP - Boy Iswarmen.

- 2.3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 136/LHP/PM.01.02/SB-11/09/2024 pada tanggal 2 September 2024 [vide Bukti PK.4.11-04], terkait dengan penelitian persyaratan administrasi berkas syarat calon atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si, tim yang bertugas melakukan pengawasan bersama KPU Kabupaten Solok Selatan bertemu dengan Wakil Kepala SMA Negeri 1 Padang Bidang Humas atas nama Eka Sovia dan Kepala Tata Usaha atas nama Dasril, Bahwa dari keterangan pihak sekolah SMA Negeri 1 Padang, diketahui bahwa H. Khairunas, S.IP., M.Si pada saat itu melakukan pendidikan di SMA YAPI Padang (sekolah swasta) dan melaksanakan ujian akhir di SMA Negeri 1 Padang, Bahwa pihak sekolah memperlihatkan bukti berupa buku daftar siswa SMA YAPI yang ikut ujian di SMA Negeri 1 Padang tahun 1988, yang mencantumkan: No. Urut 26, Nama: Khairunas, NIS: 85031, Tempat/Tanggal Lahir: Lubuk Gadang, Kabupaten Solok / 2 Maret 1967, Nama Orang Tua: Bustami, dan nilai mata pelajaran sampai kelas 3, dengan jumlah nilai 72, Bahwa kemudian pihak sekolah dan KPU Kabupaten Solok Selatan menandatangani Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 173/PL.02.2.-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, Bahwa pada saat proses verifikasi keabsahan ijazah dengan Kepala Tata Usaha SMA Negeri 1 Padang

atas nama Saudara Dasril, beliau memastikan bahwa arsip ijazah atas nama Khairunas dinyatakan asli dan menegaskan bahwa ijazah tersebut benar diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang.

- 2.4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 138/LHP/PM.01.02/SB-11/09/2024 pada tanggal 22 September 2024 terkait dengan Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan [vide Bukti PK.4.11-05], yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, hasil dari Rapat Pleno tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 217/PL.02.03-BA/1311/2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, yang diserahkan secara langsung oleh KPU Kabupaten Solok Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan terkait Permintaan agar Bawaslu memverifikasi ijazah atas nama H. Khairunnas, (Bagian I Angka 1 huruf d). Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa tidak terdapat Model Tanggapan Masyarakat yang dilaporkan atau diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan terkait hal yang didalilkan tersebut.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk Money Politik) pada (Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Halaman 6 dan Halaman 7). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**



1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.06]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.07]
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.08]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu akhir perbaikan Laporan, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.09]
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 5), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.06]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu akhir perbaikan Laporan, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.07]
4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 6), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3

Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.10]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu akhir perbaikan Laporan, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.11]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon mengenai Bupati Solok Selatan yang membagi-bagikan sembako di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro, Solok Selatan, pada acara *car free day* yang telah disampaikan ke Bawaslu (Bagian II Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran terkait hal yang dimohonkan tersebut. [vide Bukti PK.4-11.12]
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.06], yang pada pokoknya Laporan tersebut menyatakan adanya kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Kecamatan Pauh Duo, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilih. [vide Bukti PK.4-11.13]
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai

batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.14]

- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.07]
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.08], yang pada pokoknya melaporkan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil. Hal ini disebabkan karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor tidak dapat menggambarkan peristiwa yang dilaporkan sebagai pelanggaran Pemilihan, mengingat kegiatan yang dilaporkan terkait dengan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) belum dapat dibuktikan digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilih. [vide Bukti PK.4-11.15]
  - 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.16]
  - 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 7 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.09]

4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan-laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 dianggap mentah dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 [vide Bukti PK.4-11.17], yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos).
  - 4.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Kajian Awal Nomor 003/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan a quo memenuhi syarat formil dan syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, sehingga diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024. [vide Bukti PK.4-11.18]
  - 4.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan unsur tidak netral atau memihak Bawaslu Kabupaten Solok Selatan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Solok Selatan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. [vide Bukti PK.4-11.19]
  - 4.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status Laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.4-11.20]
5. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 5), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti

penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat dalam bentuk uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Kecamatan Pauh Duo [vide Bukti PK.4-11.06], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:

- 5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 16/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan. Hal ini disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pemilih. [vide Bukti PK.4-11.13]
  - 5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.14]
  - 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.07]S
6. Bahwa Berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian II Angka 6), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan adanya kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) [vide Bukti PK.4-11.10], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
- 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat

formil, namun tidak memenuhi syarat materil karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan. Hal ini disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. [vide Bukti PK.4-11.21]

6.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.22]

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 8 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.11]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus Membuat Acara Pelatihan ke Masyarakat), (Angka 1, 2, dan 3, Halaman 8). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.23]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi. Hal ini disebabkan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.24]

2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024. [vide Bukti PK.4-11.25]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi. Hal ini disebabkan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.26]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan kegiatan bagi-bagi uang sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di GOR (Gelanggang Olahraga) Supreme yang dibungkus dengan kegiatan sosialisasi [vide Bukti PK.4-11.23], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) yang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. [vide Bukti PK.4-11.27]
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, namun

sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen tambahan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.004.28]

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.23]
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Kabag Kesra mengkondisikan guru tahfiz menghadiri kegiatan ulang tahun Partai Golkar, [vide Bukti PK.4-11.25] Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan disebabkan bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan kegiatan terlapor yang mengkondisikan guru tahfiz menghadiri kegiatan ulang tahun Partai Golkar. [vide Bukti PK.4-11.29]
  - 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, namun sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.30]
  - 2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 23 November 2024. [vide Bukti PK.4-11.26]



3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian III Angka 3) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tidak menerima secara langsung Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud, melainkan Laporan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.4-11.31], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/2024 pada tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Laporan tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan. Hal ini disebabkan karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan mengandung dugaan Pelanggaran Pemilihan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih. [vide Bukti PK.4-11.32]
  - 3.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, namun sampai batas akhir waktu perbaikan Laporan, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti, sehingga Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.33]
  - 3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh telah menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 26 November 2024. [vide Bukti PK.4-11.34]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan (Dugaan Intimidasi dan Pengrusakan Peyerangan yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 ke masyarakat), (Angka 1, 2, 3, dan 4 Halaman 8 dan Halaman 9). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.35]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.36]
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [vide Bukti PK.4-11.37]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.38]
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 19 November 2024 [vide Bukti PK.4-11.39]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan

berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.40]

4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 4), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024 [vide Bukti PK.4-11.41]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan pemberitahuan status Laporan pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan tidak diregistrasi. Hal ini dikarenakan Pelapor tidak melengkapi berkas Laporan hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, sehingga tidak terpenuhinya syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.42]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 1), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait pengancaman, pengeroyokan, dan perusakan rumah warga di Jorong Tandai [vide Bukti PK.4-11.35], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, karena pokok Laporan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan melainkan merupakan Tindak Pidana Umum, sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.4-11.43]

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 3 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.36]
2. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 2), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait penyerangan yang dilakukan oleh tim Paslon 01 H. Khairunas ke rumah Calon Wakil Bupati Paslon 02 Boy Iswarnen [vide Bukti PK.4-11.37], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo tidak memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, karena pokok Laporan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Pemilihan melainkan merupakan Tindak Pidana Umum, sehingga tidak diregistrasi. [vide Bukti PK.4-11.44]
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 4 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.038]
3. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 3), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan terkait kampanye berupa menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat [vide Bukti PK.4-11.39], Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
  - 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi

- syarat materil, karena bukti yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan. Bukti video pernyataan yang disampaikan oleh Pelapor tidak menunjukkan adanya unsur menghasut, memfitnah, atau mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat. [vide Bukti PK.4-11.45]
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.46]
  - 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 25 November 2024. [vide Bukti PK.4-11.40]
4. Bahwa berkenaan dengan Dalil Permohonan Pemohon (Bagian IV Angka 4), Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan mengajak untuk bermoney politik, [vide Bukti PK.4-11.41] Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan:
- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Kajian Awal terhadap Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan a quo memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil. Hal ini dikarenakan dalam Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tersebut belum menyertakan bukti peristiwa pelanggaran dan dalam bukti vidio yang disampaikan oleh Pelapor belum menggambarkan adanya perbuatan memberikan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Terlapor Syafril. [vide Bukti PK.4-11.47]
  - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor, tetapi hingga batas waktu perbaikan Laporan berakhir, Pelapor tidak melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti. Oleh karena itu,

Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil Laporan. [vide Bukti PK.4-11.48]

- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menyampaikan Pemberitahuan tentang status Laporan kepada Pelapor pada tanggal 2 Desember 2024. [vide Bukti PK.4-11.42]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan yang dibuat dengan sebenar-sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 7 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-4.11.01 sampai dengan Bukti PK.4.11.48, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.11.01 :
  - Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 329/PM.00.02/K.SB-11/09/2024 pada tanggal 20 Agustus 2024 Perihal Imbauan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024;
  - Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 337/PM.00.02/K.SB-11/08/2024 pada tanggal 4 September 2024 perihal Imbauan melakukan Klarifikasi dan memastikan kesesuaian dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
2. Bukti PK.4.11.02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-11/08/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 mengenai Pengawasan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan;
3. Bukti PK.4.11.03 :
  - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor: 134/LHP/PM.01.02/SB-11/08/2024 pada tanggal 31 Agustus 2024 mengenai Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
  - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 182/PL.02.2-BA/1311/2024

- pada tanggal 4 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama H. Khairunas,S.IP., M.Si - Ir. H. Yulian Efi, MM;
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 183/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 4 September 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama Armen Syahjohan, S.IP - Boy Iswarmen, serta Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 206/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama H. Khairunas,S.IP., M.Si - Ir. H. Yulian Efi, MM;
  - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 207/PL.02.2-BA/1311/2024 pada tanggal 12 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 atas nama Armen Syahjohan, S.IP - Boy Iswarmen;
4. Bukti PK.4.11.04 : - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor: 136/LHP/PM.01.02/SB-11/09/2024 pada tanggal 2 September 2024 mengenai Pengawasan Verifikasi Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
- Fotokopi Lampiran ijazah SMA atas nama H. Khairunas,S.IP., M.Si.;
  - Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor: 173/PL.02.2.-BA/1311/2024 Tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

5. Bukti PK.4.11.05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-11/09/2024 pada tanggal 22 September 2024 mengenai Pengawasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan;
6. Bukti PK.4.11.06 :
  - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 16/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 16/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024;
7. Bukti PK.4.11.07 :
  - Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 182/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024;
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 16/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
8. Bukti PK.4.11.08 :
  - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024;
9. Bukti PK.4.11.09 :
  - Fotokopi Surat Pengantar Nomor 183/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 7 Desember 2024;
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
10. Bukti PK.4.11.10 :
  - Fotokopi Formulir Laporan Model A.1;
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024;



11. Bukti PK.4.11.11 :
  - Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 184/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 8 Desember 2024;
  - Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
12. Bukti PK.4.11.12 : Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
13. Bukti PK.4.11.13 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 16/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024;
14. Bukti PK.4.11.14 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 175/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
15. Bukti PK.4.11.15 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 18/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
16. Bukti PK.4.11.16 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 177/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 5 Desember 2024;
17. Bukti PK.4.11.17 :
  - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
  - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024;
18. Bukti PK.4.11.18 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 003/PL/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024;
19. Bukti PK.4.11.19 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:

- 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024;
20. Bukti PK.4.11.20 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Registrasi: 001/Reg/LP/PB/Prov/03.00/X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024;
21. Bukti PK.4.11.21 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024;
22. Bukti PK.4.11.22 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 179/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024;
23. Bukti PK.4.11.23 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024;
24. Bukti PK.4.11.24 : - Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 181/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
25. Bukti PK.4.11.25 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 18 November 2024;
26. Bukti PK.4.11.26 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 23 Oktober 2024;

27. Bukti PK.4.11.27 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 15/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024;
28. Bukti PK.4.11.28 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 174/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
29. Bukti PK.4.11.29 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024;
30. Bukti PK.4.11.30 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 167/PP.00.02/K.SB-11/11/2024 pada tanggal 21 November 2024;
31. Bukti PK.4.11.31 : - Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/ 2024;  
- Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024;
32. Bukti PK.4.11.32 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec/11.03/XI/2024 pada tanggal 23 November 2024;
33. Bukti PK.4.11.33 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 07/PP.00.02/K.SB-11.03/11/2024 pada tanggal 24 November 2024;
34. Bukti PK.4.11.34 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.KPGD/11.03/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024;
35. Bukti PK.4.11.35 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024;

36. Bukti PK.4.11.36 : - Fotokopi Surat Pengantar Nomor 183/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
37. Bukti PK.4.11.37 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024;
38. Bukti PK.4.11.38 : - Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 178/PP.00.02/K.SB-11/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
39. Bukti PK.4.11.39 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 19 November 2024;
40. Bukti PK.4.11.40 : - Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 171/PP.00.02/K.SB-11/11/2024 pada tanggal 25 November 2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
41. Bukti PK.4.11.41 : - Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024;

42. Bukti PK.4.11.42 : - Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 173/PP.00.02/K.SB-11/11/2024 pada tanggal 2 Desember 2024;  
- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 yang disampaikan kepada Pelapor;
43. Bukti PK.4.11.43 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 17/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 3 Desember 2024;
44. Bukti PK.4.11.44 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
45. Bukti PK.4.11.45 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/03.18/XII/2024 pada tanggal 21 November 2024;
46. Bukti PK.4.11.46 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 169/PP.00.02/K.SB-11/11/2024 pada tanggal 22 November 2024;
47. Bukti PK.4.11.47 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/03.18/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024;
48. Bukti PK.4.11.48 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 172/PP.00.02/K.SB-11/11/2024 pada tanggal 29 November 2024;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon mempersoalkan adanya pelanggaran pada tahapan Pemilukada Solok Selatan merupakan kewenangan Bawaslu, DKPP, serta Sentra Gakumdu untuk menyelesaikannya. Selain itu, permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil perolehan suara antara yang jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan 848/2024) [vide Bukti P-4 = Bukti T-7 = Bukti PT.2];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya

badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan

lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan 848/2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-7 = Bukti PT.2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut



hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

## **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait adalah 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK adalah hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, sedangkan permohonan sebagai Pihak Terkait menurut Pihak Terkait telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 5 Januari 2025 secara daring (*online*), maka permohonan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) PMK 3/2024.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, oleh karena substansi eksepsi Pihak Terkait tidak berkenaan dengan lewat tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait dan terhadap hal tersebut telah ternyata permohonan untuk menjadi Pihak Terkait tidak ditolak oleh Mahkamah, oleh karenanya menurut Mahkamah terhadap hal demikian bukan materi eksepsi yang dapat dibenarkan untuk mengajukan keberatan yang dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan 848/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WIB [vide Bukti P-4 = Bukti T-7 = Bukti PT.2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, pukul 22.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 112/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 07 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, yang pada pokoknya dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran yang terqualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak menguraikan pelanggaran yang berhubungan atau berdampak pada perolehan hasil suara Pihak Terkait.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menguraikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam prosedur dan pelaksanaan pemilu kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, penggunaan APBD untuk *money politics*, keterlibatan aparatur pemerintah dalam kampanye, serta intimidasi dan pengrusakan rumah relawan Pemohon yang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam prosedur dan pelaksanaan pemilu kepala daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 terkait dengan dugaan penggunaan ijazah palsu salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, penggunaan APBD untuk *money politics*, keterlibatan aparatur pemerintah dalam kampanye, serta intimidasi dan pengrusakan rumah relawan Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pasangan Calon Bupati atas nama H. Khairunas yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan yang diduga menggunakan ijazah SMA palsu;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penggunaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 berupa *money politic* untuk kegiatan kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan Aparatur Pemerintahan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kegiatan pelatihan kepada masyarakat;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat intimidasi, pengrusakan dan penyerangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada rumah relawan Pemohon;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14], Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan [Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20], Keterangan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan alat bukti yang diajukan [Bukti PK.4.11.01 sampai dengan Bukti

PK.4.11.48], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil penggunaan ijazah SMA atas nama H. Khairunas (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang diduga palsu, berdasarkan laporan dan tanggapan Masyarakat atas dugaan STTB/Ijazah palsu Calon Bupati Solok Selatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat karena terdapat perbedaan cap/stempel antara lembaga/instansi yang menerbitkan ijazah dengan lembaga/instansi yang membubuhkan cap/stempel legalisir salinan ijazah tersebut [vide Bukti P-5 s.d Bukti P-8], Termohon pada pokoknya membantah dalil tersebut karena setelah Termohon dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan melakukan verifikasi, klarifikasi dan penelitian administrasi ke SMA Negeri 1 Padang dan kepada calon yang bersangkutan yakni H. Khairunas, akhirnya Termohon meyakini bahwa ijazah Calon atas nama Khairunas adalah benar diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang, dimiliki oleh Calon atas nama Khairunas, dan salinannya telah dibubuhi cap legalisir oleh lembaga yang sah (SMA Negeri 1 Padang) [vide Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-14]. Adapun dokumen persyaratan pencalonan yang diterima Termohon dari Calon Bupati atas nama H. Khairunas adalah berupa salinan ijazah yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang dan juga dibubuhi cap/stempel legalisir oleh SMA Negeri 1 Padang [vide Bukti T-13]. Dengan demikian, Termohon meyakini kebenaran dan keabsahan salinan ijazah yang dilampirkan oleh Calon Bupati atas nama H. Khairunas untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024. Selanjutnya terkait laporan dan tanggapan masyarakat mengenai ijazah palsu Calon Bupati atas nama H. Khairunas, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan klarifikasi melalui pengumuman KPU, di laman dan medsos serta Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (Silonkada) yang dapat dilihat melalui akun paslon, maupun memberikan surat balasan [vide Bukti T-8] serta memberikan penjelasan langsung kepada pelapor. Lebih lanjut terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Calon Bupati atas nama H. Khairunas terdaftar sebagai siswa di SMA Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Padang berdasarkan Surat Keterangan dari SMA YAPI Padang Nomor 3538/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2005 dan Surat Keterangan dari SMA YAPI Padang Nomor 1341/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2006 [vide Bukti PT.6 dan Bukti

PT.7], namun mempunyai ijazah yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang [vide Bukti PT.10 dan Bukti PT.18]. Hal tersebut terjadi karena pada saat ujian akhir di tahun 1988, SMA YAPI Padang masih berstatus “terdaftar” sehingga tidak dapat menyelenggarakan ujian akhir secara mandiri sehingga harus melakukan ujian akhir di SMA lain berdasarkan persetujuan dari Dinas Pendidikan di daerah yang memiliki kewenangan atas urusan pendidikan, yang dalam hal ini ujian akhir tersebut dilakukan di SMA Negeri 1 Padang. Dimungkinkannya Calon Bupati atas nama H. Khairunas yang berstatus sebagai siswa SMA YAPI Padang namun memiliki ijazah kelulusan dari SMA Negeri 1 Padang dikarenakan pada tahun 1988 masih digunakan ketentuan mengenai pelaksanaan ujian akhir yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya redaksional dalam ijazah yang menyebutkan “Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta YAPI di Padang dengan Nomor Induk 85031” [vide PT.18]. Selain itu, keberadaan Calon Bupati atas nama H. Khairunas sebagai siswa dengan Nomor 85031 yang tercatat sebagai peserta ujian akhir di SMA Negeri 1 Padang pada tahun 1988 juga terdapat pada Buku Induk Daftar Nilai Hasil Evaluasi belajar Tahap Akhir SMA tahun ajaran 1987/1988 yang berada di SMA Negeri 1 Padang [vide Bukti PT.16]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon dimaksud. Terlebih dalam persidangan Pihak Terkait telah menunjukkan langsung ijazah SMA asli atas nama Khairunas Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan disaksikan oleh pihak Pemohon, Termohon dan Bawaslu, sehingga Mahkamah mendapatkan keyakinan kuat akan kebenaran bukti dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat penggunaan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan kampanye terselubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa *money politics* dan dalil

Pemohon mengenai keterlibatan Aparatur Pemerintahan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah kedua dalil tersebut dengan alasan bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya. Lebih lanjut, Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon mengenai *money politics* tersebut merupakan tuduhan yang tidak beralasan karena dalil yang disampaikan Pemohon, tidak menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian dan siapa sesungguhnya pelaku dari dugaan pelanggaran tersebut. Sedangkan terhadap dalil terkait keterlibatan Aparatur Pemerintahan, menurut Pihak Terkait, setiap kegiatan pelatihan kepada masyarakat yang melibatkan Aparatur Pemerintahan telah terdapat Laporan Kegiatan di akhir pelaksanaan kegiatannya [vide Bukti PT.13 sampai dengan Bukti PT.15]. Sementara itu, terhadap kedua dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menerima 6 laporan pelanggaran terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, namun seluruh laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan [vide Bukti PK.4.11.06 sampai dengan Bukti PK.4.11.11, dan Bukti PK.4.11.23 sampai dengan Bukti PK.4.11.26].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon telah ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.3]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat intimidasi, pengrusakan dan penyerangan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah relawan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2), Termohon menyatakan bahwa peristiwa intimidasi dan perusakan tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana umum yang merupakan kewenangan dari Polres Solok Selatan untuk menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan Pihak Terkait menerangkan dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak beralasan, karena peristiwa tersebut murni adanya bentrok fisik dari pendukung masing-masing pasangan calon. Sebaliknya, Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) berikut Tim Pemenangannya justru menjadi pihak yang banyak dilaporkan ke Kepolisian dan Bawaslu terkait pelanggaran pemilihan, ataupun pidana yang bersinggungan dengan

proses pemilihan [vide bukti Bukti PT.17, Bukti PT.19 dan Bukti PT.20]. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menerima 4 laporan pelanggaran terkait peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, namun terhadap laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil laporan [vide Bukti PK.4.11.36 sampai dengan Bukti PK.4.11.42].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon telah ternyata telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut sudah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus". Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ... dst.”

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Armen Syahjohan, S.I.P dan Boy Iswarnen, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti PT.1].

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Solok Selatan adalah 181.869 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Solok Selatan;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 82.195$  suara (total suara sah) = 1.644 suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 36.869 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.326 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $45.326 \text{ suara} - 36.869 \text{ suara} = 8.457 \text{ suara}$  (10,3%) atau lebih dari 1.644 suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan

selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.08 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Alifah Rahmawati**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.